



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprpto Sianipar Alias Pato;
2. Tempat lahir : Balam KM.22;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Riau-Sumut KM.21 Kep. Bangko

Sempurna Kec. Bangko Pusako Kabupaten Rokan

Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
8. Perpanjangan Penahan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
9. Perpanjangan Penahan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RAHMAT AL AMIN, SH, dari LBH ANANDA berdasarkan Penunjukan majelis Hakim tanggal 09 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR Als. PATO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR Als. PATO** selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang garam merah
- 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah ukuran kecil keadaan kosong
- 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satunya berbentuk runcing;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih golden;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menghukum terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR Als. PATO** membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR ALS PATO** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan lintas balam km.21 kep.balam sempurna kec.bangko pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rahmad Ramadhan, saksi Firmansyah Hasibuan dan saksi Alexander (Ketiganya merupakan Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti di kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil/ kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah pipet salah satunya ujungnya runcing yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/10278/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma nol empat empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Cabang Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11216 / NNF / 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4 (nol

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl



koma empat) gram yang dianalisis milik terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR ALS. PATO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.-

Perbuatan terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR ALS PATO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR ALS PATO** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada Bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Jalan lintas balam km.21 kep.balam sempurna kec.bangko pusako, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian anak hisap shabu shabu tersebut melalui pipet dilakukan secara berulang – ulang sampai shabu – shabu habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/10782019/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma nol empat empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11216 / NNF / 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram yang dianalisis milik terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR Als PATO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 11217/NNF/2019 tertanggal 17 Oktober 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR als PATO** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR als PATO** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu

Perbuatan terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR als PATO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FIRMASNYAH HASIBUAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Balam KM. 21 Kep. Balam Sempurna Kec. Bangko pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polres Rokan Hilir yaitu, saksi Alexander dan Sdr Rahmad Ramadhan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya lalu para saksi penangkap melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti di kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil/ kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah pipet salah satunya ujungnya runcing yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih golden;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menelpon seseorang melalui telpon genggamnya;
- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkotika tersebut dari Sdr NANDO dengan cara mencuri dari tas pinggang milik Sdr NANDO saat mereka sedang menghisap sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. ALEXANDER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Balam KM. 21 Kep. Balam Sempurna Kec. Bangko pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polres Rokan Hilir yaitu, saksi Firmansyah Hasibuan dan Sdr Rahmad Ramadhan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Berawal dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya lalu para saksi penangkap melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan Penggeledahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti di kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus \_lastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil/ kaca pirek, 2 (dua) bungkus \_lastic kecil dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah pipet salah satunya ujungnya runcing yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang Saksi peroleh saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus \_lastic klip merah yang berisikan butiran \_lastic bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah, 2 (dua) bungkus \_lastic bening klip merah ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet \_lastic yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih golden;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menelpon seseorang melalui telpn genggamnya;
- Bahwa Setelah diperiksa dan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapat narkotika tersebut dari Sdr NANDO dengan cara mencuri dari tas pinggang milik Sdr NANDO saat mereka sedang menghisap sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Balam KM. 21 Kep. Balam Sempurna Kec. Bangko pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Rokan Hilir yaitu, saksi Alexander, saksi Firmansyah Hasibuan dan Sdr Rahmad Ramadhan;
- Bahwa Awalnya terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tas Sdr NANDO. Sdr NANDO datang ke rumah terdakwa untuk menghisap sabu-sabu bersama-sama didalam kamar terdakwa. Sdr NANDO membawa banyak sabu-sabu yang dimasukkan kedalam kotak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok. Saat Sdr NANDO hendak ke toilet, terdakwa lalu mengambil satu paket sabu dari dalam kotak rokok milik Sdr NANDO dan meletakkannya ke dalam kaleng rokok warna merah merek gudang garam dibawah meja di kamar milik terdakwa. Esoknya, terdakwa ingin menghisap sabu yang sebelumnya telah diambil dari tas milik Sdr NANDO namun terdakwa tidak memiliki alat hisap sehingga terdakwa menghubungi teman terdakwa. Saat sedang menelpon terdakwa ditangkap oleh para saksi penangkap. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih golden;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkotika tersebut melalui dari Sdr NANDO dengan cara mencuri dari tas pinggang milik Sdr NANDO saat sedang menghisap sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu
- 1 (satu) buah kaca pirex
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang garam merah
- 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah ukuran kecil keaadn kosong
- 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satunya berbentuk runcing
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih golden

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Firmansyah Hasibuan dan saksi Alexander (merupakan Anggota Polres Rokan Hilir) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 bertempat di Jalan lintas balam km.21 kep.balam sempurna kec.bangko pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa ditangkap para saksi yang merupakan Anggota Polres Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu;

- Bahwa Berawal dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas para saksi yang merupakan Anggota Polres Rokan Hilir, melakukan Penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan dengan Penggeledahan terhadap terdakwa dengan disertai Surat Perintah Penggeledahan ditemukan barang bukti di kantong celana yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya dilakukan penggeledahan lagi ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah tabung kaca ukuran kecil/ kaca pirek, 2 (dua) bungkus plastik kecil dalam keadaan kosong dan 1 (satu) buah pipet salah satunya ujungnya runcing yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 226/10278/2019 tanggal 11 Oktober 2019 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ROSNANDAR ABRIYANTO,SE selaku Pemimpin Unit PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma nol empat empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Cabang Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11216 / NNF / 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan R. FANI MIRANDA,S.T masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram yang dianalisis milik terdakwa **SUPRAPTO SIANIPAR Als. PATO** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Suprpto Sianipar Alias Pato** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat berdiri sendiri-sendiri dan dengan memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 bertempat di Jalan lintas balam km.21 kep.balam sempurna kec.bangko pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada saat Penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih golden;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang Terdakwa kuasai, maka Majelis Hakim menilai benar Terdakwa menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin ataupun wewenang terkait dengan barang bukti narkotika tersebut diatas maka penguasaan terhadap narkotika oleh Terdakwa dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi dan dalil Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memilik narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk gudang garam merah, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya berbentuk runcing, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna putih golden telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Suprpto Sianipar Alias Pato** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip merah yang berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu shabu
  - 1 (satu) buah kaca pirex
  - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Gudang garam merah
  - 2 (dua) bungkus plastic bening klip merah ukuran kecil keadaan kosong
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satunya berbentuk runcing

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna Putih golden;

**(Dirampas untuk Negara)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada Senin 08 Juni 2020, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Rina Yose, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.